

No.PR.15.14-V0

Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling

SBKK

DIR

18 Oktober 2022

1. Tujuan

• Untuk memastikan pemulihan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui layanan konseling dapat dilakukan tepat waktu

2. Ruang Lingkup

- Identifikasi kebutuhan korban
- Koordinasi dengan tim ahli
- Pelaksanaan konseling
- Pelaporan hasil pemulihan korban






No.PR.15.14-V0 Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling

SBKK DIR

18 Oktober 2022

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis





No.PR.15.14-V0

Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling

SBKK

DIR

18 Oktober 2022

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan			
Satgas PPKS, Mengidentifikasi kebutuhan korban paska kejadian terkait ketakutan, kecemasan dan masalah psikologis lainnya	 Tim Satgas melakukan identifikasi kebutuhan korban, termasuk korban disabilitas (Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 dan 2) Perlengkapan : media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) Waktu maksimal 1 minggu setelah putusan perkara 			
	Apabila saksi membutuhkan pemulihan atas kejadian yang dilihat, saksi berhak mendapatkan pelayanan konseling atau pendampingan lainnya sesuai Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 4			
Satgas PPKS, korban memberitahukan kebutuhan untuk pendampingan lebih lanjut	 Perlengkapan : mengisi berita acara pasca perkara, media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) Waktu maksimal 1 minggu setelah putusan perkara 			
Satgas PPKS, melakukan analisis atas kebutuhan akan Tenaga Ahli	 Tenaga ahli yaitu tenaga medis/kesehatan, psikolog, tenaga rohani atau lainnya Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 			
	Perlengkapan : berita acara pasca perkaraWaktu maksimal 3 hari			
Satgas PPKS, menghubungi tenaga ahli berdasarkan hasil analisis terkait kebutuhan konseling lanjutan	 Perlengkapan : berita acara pasca perkara Waktu maksimal 3 hari 			
Korban, pelaksanaan konseling sesuai kebutuhan	 Perlengkapan : berita acara pasca perkara, rekam jejak medis Waktu maksimal 30 hari 			
Satgas PPKS, menerima laporan kemajuan konseling dari tenaga ahli	 Perlengkapan : berita acara pasca perkara, rekam jejak Waktu maksimal 1 minggu setelah hasil konseling 			
Satgas PPKS, menghubungi korban terkait perkembangan kesehatan mental dan fisik	Apabila korban merasakan perubahan kesehatan menjadi lebih baik maka semua berkas diarsipkan			
	 Perlengkapan : media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) Waktu maksimal 1 hari 			
KPI	Catatan			
B.4.1.1	Polibatam memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan			
B.4.1.2	Setiap mahasiswa dan Lulusan mendapatkan layanan administrasi kemahasiswaan dan Lulusan.			
B.4.1.3	Polibatam mempunyai prosedur administrasi mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada:			
	a. Daftar ulang			



No.PR.15.14-V0 Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling

SBKK

DIR

18 Oktober 2022

	b. Pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa c. Pengajuan Beasiswa d. Keringanan UKT e. Permintaan surat keterangan f. Pengurusan Asuransi g. Pindah kuliah h. Cuti Akademik i. Pengunduran diri		
	j. Persyaratan yudisiumk. Transkrip nilai sementaral. Penerbitan ijazah dan transkripm. Legalisir ijazah dan transkripn. Pengajuan Lomba		
	o. Pengelolaan Organisasi mahasiswa		
	p. Pengelolaan Asrama		
	q. Penanganan Aduan		
	r. Konseling dan Kesehatan		
	s. Laporan Kemajuan Akademik		
	t. Tugas Akhir		
B.4.1.4	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik mempublikasi seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web yang terintegrasi.		

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Berita Acara Paska Perkara	Berita Acara Paska Perkara	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Rekam Jejak Medis	Rekam Jejak Medis	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Laporan Hasil Pemulihan Melalui Layanan Konseling	Laporan Hasil Pemulihan Melalui Layanan Konseling	Satgas PPKS	2 Tahun